

yang dimungkinkan perjanjian pro forma yang telah ditandatangani masing-masing pihak, dikemudian hari akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan bagi pihak lain.

2. Dalam hal pengaturan mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian pro forma menurut penulis tidak dapat serta merta disimpulkan secara umum, yakni disamakan dalam setiap kasus perjanjian yang dilakukan secara pro forma akan melanggar Pasal 1320 ayat (1) mengenai sepakat para pihak ataupun Pasal 1320 ayat (4) mengenai sebab yang halal, karena hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur larangan membuat perjanjian secara pro forma. Penilaian pelanggaran perjanjian secara pro forma tersebut harus dilakukan secara kasuistik terhadap setiap kasus perjanjian pro forma hakim harus melihat secara obyektif-rasional mengenai situasi, kondisi serta niat dari para pihak pada saat ditutupnya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BUKU

Budiarto, Agus. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia.

Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Perdata di bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Gambir, Sri. 2000. *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni

Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Hermoko, Agus Y. 2008. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Kansil, Christine. 1996. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Meliala, Djaja S. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.

Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitjo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan. 2008. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT Bima Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeroso. 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan(Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung: Alumni.
- Sofwan, Sri S M. 1981. *Hukum Badan Pribadi*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1987. *Aneka Perjanjian*. Banung: Alumni.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:PT Inermasa, Jakarta.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

ARTIKEL ILMIAH

- Latumeten, Pieter. 2012. *Bentuk dan Subtansi Perjanjian Simulasi Melalui Media Akta Notaris*.
- Damang. 2012. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden), Unsur-Unsur Kontrak, Dan Teori Terjadinya / Tercapainya Kesepakatan*.
- Hasanudin. 2016. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian*.

SUMBER LAINNYA

Alwie, Taufik., dkk. 2016. *Jurus Suryo Tan Kuasai Saham*. Gatra XXIII

Aprianto, Anton., dkk. 2016. *Jendral Polisi Dipusaran Perkara*. TEMPO

Edisi 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Keputusan Mentri Hukum dan HAM Nomor AHU – AH. 01.11.0000011

Prihandoko., Anton Aprianto. 2016. *Licin Suryo di Trunojoyo*. TEMPO Edisi

26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Trianita, Linda., dkk. 2017. *Akhir Manuver Si Bos Besar Majalah*. TEMPO

Edisi 9-15 Januari